

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 702 /KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2021-2023 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa surat pengunduran diri Sdr. Dr. Chairul Saleh, S.Si, M.Si. Dari jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode Tahun 2021-2023;
 - b. bahwa surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 477/UN17.7/KP/2021 tanggal 08 April 2021 mengusulkan Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si, M.Si. Sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Pengganti antar Waktu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2021-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dengan hormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan periode 2021-2023 dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Pengganti Antar Waktu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2021-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. eraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2021-2023 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Kesatu

Memberhentikan dengan hormat Dr. Chairul Saleh, S.Si, M.Si, NIP. 19730331 2000121001, lahir di Tanjungbalai, 31 Maret 1973, Pangkat/golonagn ruang, Pembina / IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dari jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Periode Tahun 2019-2023, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tesebut.

Kedua

: Untuk kepentingan dinas mengangkat Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si, M.Si, NIP. 197403042000122001, lahir di Padang, 04 Maret 1974, Pangkat/golonagn ruang, Pembina / IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Periode Tahun 2021-2023, dan diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima

: Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 Mei 2021

> > r. H. Masjaya, M.Si. 6212311991031024

Tembusan:

1. Mendikbud R.I di Jakarta;

2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;

3. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;

4. Kepala KPPN di Samarinda.